

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN
NOMOR KEP- 54/KPP.2406/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEP-50/KPP.2406/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEP-50/KPP.2406/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik

KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada unit di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang mencakup:
a. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan;
b. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 29 April 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MADIUN,



Ditandatangani secara elektronik
RIZALDI

